

2.0 MUTU-4140F

25/09/2014

Depok, 09 Juni 2016

No.

1217.6/EXT-MUTU/VI/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Cendana Putra Nusantara Attn. Bapak Richard Ardani Subianto Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cendana Putra Nusantara:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-348

Masa Berlaku Sertifikat

: 23 Juli 2015 - 22 Juli 2018

#### Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Ketua UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Jawa Timur No. P2T/11/14.02/01/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014	Kayu Gergajian	6.000
Izin Usaha Industri (IUI) :	Barecore	70.000
Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan	Hardcore	
Pemerintah Kabupaten Probolinggo No. 530/006/IUI/426.404/2015, tanggal 06 Mei 2015	Blockboard	
	Particle Board	
	Chipboard	
	Fibreboard	
	MDF	

Tanggal Penilikan 1

: 16 - 19 Mei 2016

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Aditya Tisna Primasukma (Auditor)



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

Selambat - lambatnya Mei 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur



87740745/46 ; email :

#### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi LVLK-003-IDN

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis - Depok 16953 c. Alamat

d. Nomor 8740202. Fax. (021)telepon

/faks. /Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

: Hery Kurniawan Tim Audit : Lead Auditor

> Aditya Tisna Primasukma : Auditor

h. Tim Pengambil 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Cendana Putra Nusantara

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-348

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Dusun Bubur RT 10/RW 03, Desa Paras, Kec.

Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur

Jl. Dusun Bubur RT 10/RW 03, Desa Paras, d. Alamat Lokasi Pabrik

Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur

: 0331 - 5680123 e. Nomor telepon/faks/E-mail

f. Pengurus



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

- Direktur Utama : Tuan Amir Subianto

DirekturKomisarisTuan Raymond Ardani SubiantoTuan Richard Ardani Subianto

g. Izin Industri : <u>IUIPHHK</u>

Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Cendana Putra Nusantara di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor :

P2T/11/14.02/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014.

#### **IUI** Lanjutan

PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/006/IUI/426.404/2015 tertanggal 06 Mei 2015 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Cendana Putra Nusantara di

Kabupaten Probolinggo.

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :

- Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun

- Barecore, Hardcore,

Block board, Particle Board, Chip board, Fibre board dan

MDF : 70.000 m<sup>3</sup>/tahun

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Mei 2016	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cendana Putra Nusantara</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang</li> </ul>

Halaman 2 dari 14



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.  f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 Mei 2016 Kantor dan Pabrik PT Cendana Putra Nusantara	<ul><li>a. Kantor dan Pabrik PT Cendana Putra Nusantara.</li><li>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Cendana Putra Nusantara.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	19 Mei 2016	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cendana Putra Nusantara</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Cendana Putra Nusantara hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	09 Juni 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Cendana Putra Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	•	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai
a. Akta Pendirian Perusahaan		akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir
dan/atau Perubahan terakhir.		yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui
		oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat,
		ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan
		saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki dokumen
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		usahanya
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki Izin
c. Izin HO (Izin gangguan		Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai
lingkungan sekitar).		dengan ruang lingkup usahanya
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki dokumen
d. Tanda Daftar Perusahaan		TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan
(TDP).		pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan
		basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang
		termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen
		legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki dokumen
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan
(NPWP).		pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih
		berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan
		dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki Dokumen
f. Dokumen lingkungan hidup		pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat
DPLH/SIL/DELH/dokumen		instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan
lingkungan hidup lain yang		pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara
setara).		rutin oleh PT Cendana Putra Nusantara per semester
		sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan
		pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-
		RPL) per semester (semester II tahun 2015 dan

Halaman 4 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Cendana Putra Nusantara kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Cendana Putra Nusantara
Verifier	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara termasuk Industri terpadu
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Cendana Putra Nusantara juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara sudah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2015 dan 2016 secara online kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan realisasi pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBBI yang terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah e	eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya. Namun terkait dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tertanggal 25 Februari 2016 yang di nyatakan bahwa dengan terbitnya Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 (mengahapus keberadaan ETPIK), maka verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak di persyaratkan/tidak di terapkan penilaian ( <i>Not Aplicable</i> )
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im		
Verifier	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak menerima dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Dokumen pengakuan / pengenal		melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT
sebagai importir.		Cendana Putra Nusantara tidak memiliki dokumen
		Angka Pengenal Importir (API-P)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	 sistem uji tuntas (due d	liligence)
Verifier	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak menerima maupun
Verifier Panduan/pedoman/		melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT
prosedur pelaksanaan dan bukti		Cendana Putra Nusantara tidak memiliki dokumen
pelaksanaan sistem uji tuntas		Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk
(due diligence) importir.		memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due</i>
		Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara bukan merupakan Unit
Akte notaris pembentukan		Usaha yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
·	enerapan sistem pene	elusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam	pu membuktikan bahw	va bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu
a. Kontrak suplai bahan baku		gergajian sengon yang berasal dari penerimaan
dan/atau dokumen jual beli.		pembelian local di PT Cendana Putra Nusantara telah
		dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa Kuitansi
		Pembayaran untuk pengadaan bahan baku kayu bulat
		dan Purchase Order (PO) untuk pengadaan bahan baku
		kayu gergajian
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku
b. Berita Acara Pemeriksaan		periode Mei 2015 s/d April 2016, diketahui bahwa PT
yang ditandatangani oleh		Cendana Putra Nusantara tidak melakukan penerimaan
petugas kehutanan yang		bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
berwenang untuk penerimaan		
bahan baku kayu bulat dan		
kayu gergajian (balok) dari		
kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi		
hutan negara, dilengkapi		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian sengon yang diterima di PT Cendana Putra Nusantara telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dan FAKO yang disertai DKO, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Tally Sheet hasil Pemeriksaan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kesesuaian dengan LMKB/LMHHOK juga telah sesuai dan Kartu GANIS juga masih berlaku
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa  Nota untuk kayu limbah  industri.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian sengon di PT Cendana Putra Nusantara, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, PT Cendana Putra Nusantara juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP serta laporan hasil pengecekan DKP nya
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Cendana Putra Nusantara telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu berupa dokumen Kuitansi pembayaran dan Purchase Order (PO) yang telah di terbitkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang  (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Rekomendasi Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah menerapkan system identifikasi dan ketelusuran pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian nya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (Nota Angkutan/FAKO asalnya)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi kayu gergajian dan Barecore di PT Cendana Putra Nusantara dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 telah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan namun PT Cendana Putra Nusantara telah membuat surat Pernyataan untuk melakukan pengurusan perluasan kapasitas IUIPHHK dan membatasi produksi balken sesuai dengan kapasitas yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK tidak sesuai dengan dokumen pendukung namun telah dilaksanakan Stok Opname yang diketahui dan disetujui Dinas Kehutanan Kabupaten Probilinggo sebagai peneyesuaian data didalam LMKB dan LMHHOK
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	ın produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Halaman 10 dari 14





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha men pemindahtanganan hasil produksi	~~	ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	Memenuhi han untuk ekspor	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor	harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  Verifier  b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Cendana Putra Nusantara selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh PT Cendana Putra Nusantara adalah merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Cendana Putra Nusantara , di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Barecore oleh PT Cendana Putra Nusantara selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	dengan dokumen ekspor lainnya  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Cendana Putra Nusantara selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Cendana Putra Nusantara selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan

Halaman 11 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Cendana Putra Nusantara selama setahun terakhir periode Mei 2015 s/d April 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya	
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal tersedia dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Selama periode Februari 2015 s/d Desember 2015, PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan produksi dan mengekspor produk yang berbahan baku dari kayu lelang. Dan seluruh stuffing produk dilakukan dilokasi PT Cendana Putra Nusantara	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Kayu gergajian dan Barecore di PT Cendana Putra Nusantara tidak terkena kewajiban verifikasi teknis dalam dokumen Laporan Surveyor	
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar  bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Cendana Putra Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Cendana Putra Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES	
	Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Cendana Putra Nusantara adalah pada on product berupa Paper Slip pada kemasan packing nya ( <i>on product</i> ) dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Cendana Putra Nusantara telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Cendana Putra Nusantara telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT Cendana Putra Nusantara belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pimpinan PT Cendana Putra Nusantara yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Cendana Putra Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan telah terdaftar dan disahkan oleh Instansi terkait	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Cendana Putra Nusantara per Mei 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia	

Halaman 13 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cendana Putra Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Cendana Putra Nusantara dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.